



P U T U S A N

Nomor 167/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS SUSANTO Bin PAIMAN**
Tempat lahir : Lampung Tengah
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 19 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Terbanggi Permai Rt/Rw 003/005 Kamp.
Terbanggi Mulya Kec. Bandar Mataram Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2016 No. 167/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Mei 2016 No. 167/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARIS SUSANTO Bin PAIMAN beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Terdakwa ARIS SUSANTO Bin PAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami ;
 2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam hijau ;Dirampas untuk negara ;
 4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Ruta Gunung Sugih ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIS SUSANTO Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 bertempat di Dusun BCP Kamp. Dharma Agung Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi SELAMET FITRIANTO Bin PAINO untuk mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik KETUT SUMADI anak dari NENGAH SELEP atau setidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wib di Lapangan Kp. Dharma Agung Mataram Kec. Seputih Mataram saksi SELAMET FITRIANTO Bin PAINO keliling dengan mengendarai sepeda motor miliknya di sekitar tanggul irigasi dekat lapangan Kp. Dharma Agung. Saat itu saksi SELAMET melihat ada sekitar 4 (empat) ekor sapi yang terikat di lapangan tersebut, sedangkan di lapangan tersebut tidak ada orang, lalu saksi SELAMET menghampiri dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali), lalu saksi SELAMET bawa / tuntun menuju tanggul irigasi dengan maksud saksi SELAMET simpan. Kemudian saksi SELAMET meninggalkan sapi tersebut untuk sementara disembunyikan di tanggul irigasi tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sapi tersebut selanjutnya saksi SELAMET menemui terdakwa di rumahnya, dan saksi SELAMET bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Masih bawa mobil gak??", lalu terdakwa menjawab "gak". Kemudian saksi SELAMET bertanya "bisa muat sapi gak??", dan terdakwa berkata "bisa, kapan..??, sapi siapa lah kok bisa dapat sapi..??", kemudian saksi SELAMET menjawab "sekarang, sapi pamanku". Terdakwa kembali bertanya "dimana tempatnya??", dan saksi SELAMET berkata "di tanggul", lalu terdakwa bertanya lagi "jauh gak dari perempatan masjid itu", dan saksi SELAMET menjawab "gak, sapinya saya taruh situ". Kemudian terdakwa menyanggupinya dengan berkata "o ya udah,?", lalu saksi SELAMET berkata "ada mobil gak..??", dan terdakwa menjawab "ada". Kemudian saksi SELAMET bertanya kepada terdakwa "ayo antar aku, tempat siapa mobilnya..??" dan terdakwa menjawab "tempat pak PARJAN". Setelah itu saksi SELAMET meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi SELAMET dengan posisi sudah membawa mobil, namun saksi SELAMET sudah berada di lokasi sapi. Kemudian sesampainya terdakwa di lokasi pom bensin, terdakwa menelepon

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SELAMET dan bertanya “sudah dimana..??”, lalu saksi SELAMET menjawab “ sudah disini, dari pom maju sedikit, ada perempatan belok kanan, disitu ada sapi dan aku disitu”. Selanjutnya sapi dinaikkan ke atas mobil , dan terdakwa bertanya “mau dijual kemana??”, lalu saksi SELAMET menjawab “ dijual tempat pak PARJAN gimana?? ini kan mobil pak PARJAN”, dan terdakwa menjawab “ o ya udah “, selanjutnya terdakwa membawa sapi tersebut menuju rumah saksi PARJAN, sedangkan saksi SELAMET mengikutinya dari belakang. Ketika terdakwa menuju rumah saksi PARJAN, saksi SELAMET langsung pulang, selanjutnya setelah terdakwa berhasil menjual sapi tersebut kepada saksi PARJAN, terdakwa datang kerumah saksi SELAMET dengan membawa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi SELAMET, kemudian terdakwa bertanya “mana uang sewa mobil dan upah saya..?”, lalu saksi SELAMET menjawab “ya udah tunggu selesai uang pelunasan” lalu terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada saat terdakwa menelepon saksi SELAMET, saksi SELAMET bertanya “gimana pencairannya??”, lalu terdakwa menjawab “ besok aja MET “, dan saksi SELAMET kembali bertanya “ga bohong??”, kemudian terdakwa menjawab “gak”, dan saksi SELAMET berkata “o ya sudah kalo begitu “.

- Bahwa setelah terdakwa serahkan uang tersebut dan di terima oleh saksi SELAMET, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Pada saat terdakwa berada dirumah, terdakwa mendengar kabar dari anak seragen kenalan saksi PARJAN jika saksi PARJAN tertangkap oleh pihak kepolisian masalah sapi. Lalu terdakwa takut dan terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi SELAMET. Setibanya di rumah saksi SELAMET lalu terdakwa mencari saksi SELAMET namun tidak ketemu. Kemudian terdakwa keliling berusaha mencari saksi SELAMET hingga jam 03.00 Wib pagi akan tetapi tidak ketemu saksi SELAMET. Sehingga Pagi harinya terdakwa kabur menuju ke Palembang karena takut di tangkap oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi SELAMET FITRIANTO Bin PAINO untuk mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) di Lapangan Kp. Dharma Agung Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah menyebabkan saksi korban KETUT SUMADI anak dari NENGAH SELEP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIS SUSANTO Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Dusun BCP Kamp. Dharma Agung Kec.Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, atau untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wib terjadi pencurian di Lapangan di Dusun BCP Kamp. Dharma Agung Kec.Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, barang milik saksi KETUT SUMADI anak dari NENGHAH SELEP yang diambil adalah hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) yang sedang dipelihara oleh saksi KETUT LAMA dilapangan Dusun BCP Kamp. Dharma Agung Kec.Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi KETUT LAMA langsung melakukan pencarian sampai kemana-mana akan tetapi tidak mendapatkan hasil. Setelah beberapa jam sekira jam 18.00 wib saksi KETUT LAMA di ajak oleh saksi MADE MERTA Als SIKEK melihat ada sapi murah di rumah saksi PARJAN. Setelah tiba di rumah saksi PARJAN yang rumahnya berada di tandus Kp. Banjar Agung Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, selanjutnya saksi MADE MERTA Als SIKEK menanyakan kepada saksi PARJAN dengan berkata “ mana sapi yang murah itu ” lalu saksi PARJAN menjawab “ itu di belakang tadi di antar / di bawa oleh saudara aris dengan menggunakan mobil pick up saya ”. Selanjutnya saksi KETUT LAMA bersama saksi MADE MERTA Als SIKEK menuju belakang rumah saksi PARJAN dan melihat bahwa sapi yang di tawarkan tersebut adalah benar sapi milik saksi KETUT SUMADI anak dari NENGHAH SELEP yang dipelihara oleh saksi KETUT LAMA.

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 11.30 Wib saksi SELAMET datang kerumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan saksi SELAMET mengatakan “ mas sekarang lagi nganggur gak ” lalu terdakwa menjawab “ kalo sekarang saya lagi nganggur”, lalu saksi SELAMET mengatakan “mau gak kalo sekarang ngangkut sapi” dan terdakwa menjawab “sapinya siapa” dan di jawab oleh saksi SELAMET “sapinya paman saya”. Lalu terdakwa bertanya lagi “muat dimana” dan di jawab oleh saksi SELAMET “di rombongan I Kp.Bumi Setia Kec.Seputih Mataram”, lalu terdakwa bertanya lagi namanya siapa dan di jawab oleh saksi SELAMET “ ya udah kita berangkat bareng saja nanti kamu tahu sendiri ”. Selanjutnya terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa nebeng motor saksi SELAMET saja akan tetapi di tolak oleh saksi SELAMET karena terdakwa disuruh saksi SELAMET mencari mobil untuk muat sapi tersebut dan terdakwa mengatakan “ kalo pake mobil kamu harus tahu bahwa ongkos mobil satu jam sama dengan satu hari serta kamu tahu sendiri ongkos sopirnya dan di jawab oleh saksi SELAMET “ya udah gak apa-apa kalo cuma segitu gampang ongkosnya”. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing-masing dan sekira di gang menuju rumah tempat terdakwa akan menyewa mobil yaitu rumah saksi PARJAN, tiba-tiba saksi SELAMET langsung saja menuju Rombongan I Kp.Bumi Setia Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah sedangkan terdakwa menuju ke rumah saksi PARJAN. Sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi PARJAN dan mengatakan “pak saya mau pakai mobilnya untuk memuat sapi paman saya”, lalu dijawab saksi PARJAN “iya ,ongkosnya mau di bayar kapan” dan terdakwa menjawab “nanti sore kalo sapinya sudah laku terjual”. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat sapi berada, sedangkan sepeda motor terdakwa ditiptkan di rumah saksi PARJAN, lalu terdakwa menuju kerumah saksi SELAMET akan tetapi saksi SELAMET sudah tidak berada di rumah, sehingga terdakwa langsung menuju ke Rombongan I Kp.Bumi Setia Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah seperti kesepakatan awal. Sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di POM bensin APMS, lalu terdakwa menghubungi saksi SELAMET menggunakan HandPhone dan bertanya “MET aku sudah di depan POM ,kamu di mana” dan di jawab oleh saksi SELAMET “saya di belakang” dan terdakwa bertanya lagi “belakang mana, nama paman / bibi kamu siapa” dan di jawab oleh saksi SELAMET “sampean terus saja belok melalui pinggir Irigasi dan terus saja”. Kemudian terdakwa jalan di pinggir Irigasi tersebut dan bertemu dengan saksi SELAMET yang sudah menunggu di atas jembatan kecil yang sudah memegang sapinya didekat semak-semak yang sepi dan tidak ada orang. Kemudian terdakwa berhentikan mobil dan terdakwa

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil. Terdakwa sempat curiga bahwa sapi tersebut adalah hasil kejahatan karena sebelumnya saksi SELAMET mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik paman saksi SELAMET sedangkan pada saat mengambil sapi tersebut ternyata pamannya saksi SELAMET tidak ada. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi SELAMET dengan berkata “paman kamu dimana” dan dijawab oleh SELAMET “ barusan keluar ke pasar sama istrinya”. Lalu karena masih merasa curiga sapi tersebut ada yang tidak beres terdakwa berkata lagi “suruh sini dulu orangnya saya tunggu, atau telpon dulu orangnya (paman SELAMET)” dan di jawab oleh SELAMET “tenang aja lah mas ,muat-muat aja dulu ,orangnya masih lama di pasar”. Kemudian terdakwa membuka pintu belakang mobil yang terdakwa bawa, dan setelah terbuka saksi SELAMET menaikkan hewan sapi tersebut ke atas mobil dan setelah selesai saksi SELAMET menutup kembali pintu belakang mobil tersebut selanjutnya terdakwa bertanya “ mau kamu jual kemana “ dan dijawab oleh saksi SELAMET mau di jual ke tempat Pak PARJAN dan terdakwa bertanya lagi “ mau di jual berapa “ dan di jawab oleh saksi SELAMET “ mau saya jual Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah). Lalu terdakwa berkata “ bagaimana kalo saya lebihin siapa tahu saya mendapat untung sedikit-sedikit” dan di jawab oleh saksi SELAMET “ ya udah mas gak apa-apa “. Lalu terdakwa berkata “ ya udah ayo bersama-sama kamu di depan, saya mengikuti dari belakang “ selanjutnya Saksi SELAMET menjawab lagi “ ya udah mas saya di belakang mobil saja sambil melihat sapinya takutnya kenapa-napa “. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi PARJAN dan saat melintasi di jalan pinggir Irigasi tepatnya di Rombong II Kp.Bumi Setia Kec.Seputih Mataram, tiba-tiba saksi SELAMET membelokkan sepeda motornya melalui jembatan kecil dan terdakwa tidak tahu akan kemana lalu terdakwa berhenti dan mencoba menghubungi saksi SELAMET menggunakan HandPhone akan tetapi nomornya sudah tidak bisa di hubungi sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi PARJAN.

- Bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi PARJAN dan bertemu langsung dengan saksi PARJAN. Lalu saksi PARJAN bertanya “ mau di jual berapa ” dan terdakwa menjawab “Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dan di tawar oleh saksi PARJAN senilai Rp.7.500.000,-(Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah) , dan terdakwa berkata “ ya udah pak Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) saja dan di jawab oleh saksi PARJAN “ setelah di itung-itung ongkos mobil ,bensin sehingga yang akan di bayarkan kepada terdakwa senilai Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena saksi PARJAN belum memiliki uang sehingga baru di bayarkan senilai Rp.500.000,-

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar besok sorenya. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SELAMET akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa berusaha mencari dan ternyata saksi SELAMET berada di samping rumahnya dan setelah bertemu saksi SELAMET terdakwa berkata “ ini uangnya cuma Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh saksi SELAMET “ kenapa baru segini “, lalu terdakwa menjawab dengan berkata “ orangnya baru ngasih segini, besok baru ngasih uang sisanya ” dan terdakwa berkata lagi “ mana ongkos mobil sama upah saya” dan di jawab oleh saksi SELAMET “ ya sudah besok pelunasannya jadi untuk ongkos mobil dan upahmu besok saja ”. Selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa saksi PARJAN telah tertangkap oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa langsung menuju kerumah saksi SELAMET akan tetapi saksi SELAMET sudah tidak ada di rumahnya lalu terdakwa berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu dan pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib terdakwa langsung pergi menuju ke Palembang karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian. Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa curiga bahwa sapi tersebut adalah hasil kejahatan karena sebelumnya saksi SELAMET mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik paman saksi SELAMET sedangkan pada saat mengambil sapi tersebut ternyata pamannya saksi SELAMET tidak ada. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi SELAMET dengan berkata “paman kamu dimana” dan dijawab oleh SELAMET “ barusan keluar ke pasar sama istrinya”. Lalu karena masih merasa curiga sapi tersebut ada yang tidak beres dikarenakan yang terdakwa ketahui bahwa saksi SELAMET tidak memiliki paman yang tinggal di Rembong I maka terdakwa berkata lagi “suruh sini dulu orangnya saya tunggu atau telpon dulu orangnya (paman SELAMET)” dan di jawab oleh SELAMET “tenang aja lah mas ,muat-muat aja dulu, orangnya masih lama di pasar”. Sehingga terdakwa langsung menyetujui dan menerima tawaran tersebut dengan harapan terdakwa akan mendapat keuntungan yang besar dari penjualan sapi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut, menjual atau untuk menarik keuntungan dari hasil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi KETUT SUMADI anak dari NENGAH SELEP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Ketut Lama Anak Dari Ketut Botol, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi telah kehilangan hewan ternak berupa sapi dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Bola Dusun BCP Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) ;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya pada saat saksi akan mengambil sapi yang saksi gembalakan tersebut pada sore harinya dan pada saat itu saksi melihat hanya ada 3 (tiga) ekor sapi saja yang ada di lapangan bila sedangkan 1 (satu) ekor sudah hilang, selanjutnya saksi mencoba mencari sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mencari sapi tersebut hingga akhirnya sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan Sikek melihat ada sapi murah di rumah saksi Parjan di daerah Tandus Kampung Banjar Agung, selanjutnya Saudara Sikek menanyakan kepada saksi Parjan "*mana sapi yang murah itu*" dan dijawab "*itu ada dibelakang tadi diantar oleh Aris dengan menggunakan mobil pick up saya*" selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Sikek menuju rumah saksi Parjan dan melihat sapi yang ditawarkan tersebut dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up dan membantu untuk menjual sapi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi yang telah hilang ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Made Merta Anak Dari Wayan Ada, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Bola Dusun BCP Kampung Dharma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi ;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya setelah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh Saudara Pur yang mengatakan kepada saksi bahwa ada sapi babon bagus di rumah saksi Parjan dan saksi jawab tidak mau membelinya, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa sapi milik saksi Ketut Lama telah hilang di Kampung Dharma Agung dan sekira pukul 18.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Ketut Lama dan menceritakan bahwa di rumah saksi Parja ada sapi babon bagus dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ketut Lma menuju rumah saksi Parjan dan melihat sapi babon di dalam kandang sapi ;
- Bahwa setelah dilihat di dalam kandang sapi oleh saksi Ketut Lama dan mengatakan bahwa sapi tersebut adalah benar milik saksi Ketut Lama yang telah hilang dan selanjutnya saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi Parjan dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Parja dan hewan sapi tersebut diamankan oleh Polisi dan saksi selanjutnya pulang kerumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up dan membantu untuk menjual sapi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi Ketut Sumadi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Parjan Bin Paijo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi membeli barang berupa hewan ternak sapi merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Rt/Rw 009/004 Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah saksi beli tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi ;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut seharga Rp. 6.500.000- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan saat itu saksi hanya ada uang sehingga saksi baru membayar sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa awalmula saksi membeli sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 16.00 terdakwa datang kerumah saksi di Rt/Rw 009/004 Kampung Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah terdakwa selanjutnya menawarkan kepada saksi dan meminta saksi untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali warna merah yang berumur sekira 4 (empat) tahun yang sedang hamil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up milik saksi dan membantu untuk menjual sapi tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi Ketut Sumadi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Slamet Fitrianto Bin Paino, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan saksi mengambil barang berupa hewan ternak sapi yang selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menjualkannya ;
- Bahwa kejadian saksi mengambil sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi ;
- Bahwa awal mula saksi mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 12.00 saksi dengan mengendarai sepeda motor keliling kampung dengan maksud untuk mencuri sapi, dan pada saat melintas di lapangan sepak bola Kampung Dharma Agung melihat ada 4 (empat) ekor sapi yang sedang terikat dilapangan tersebut, selanjutnya etelah dirasa aman selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali warna merah yang berumur sekira 4 (empat) tahun yang sedang hamil dan selanjutnya saksi tuntun ke adarah tanggul irigasi dengan maksud untuk disembunyikan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil sapi tersebut dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan mobil, dimana pada saat itu saksi berkata bahwa ada sapi milik paman saksi yang mau dijual, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai mobil pick up dan selanjutnya setelah mengangkut sapi tersebut selanjutnya sapi tersebut di jual kepada saksi Parjan dan saksi menyuruh terdakwa untuk menawarkan sapi tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun saksi baru mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi Parjan berjanji akan membayarkan sisanya dan akan diantar oleh terdakwa keesokan harinya, akan tetapi sampai dengan sekarang uangnya tidak diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up dan membantu untuk menjual sapi tersebut kepada saksi Parjan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi Ketut Sumadi yang telah hilang ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. Purwanto Bin Yitno Diharjo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan saksi bertemu dengan terdakwa dirumah saksi Parjan untuk menjual sapi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi Parjan di Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) ;
- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 pada saat saksi ada di rumah saksi Parjan dengan maksud untuk menanyakan tentang sapi saksi yang di titipkan di rumah saksi Parja sudah laku terjual atau belum dan ternyata belum laku, dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai mobil pick up milik saksi Parjan dengan muatan sapi betina warna merah jenis bali dan selanjutnya saksi mendekati mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa "*wih sapine apik, sapine sopo*" dan dijawab oleh terdakwa "*sapine pakde ku*", setelah itu saksi menghubungi saksi Kadek Ukir dan menceritakan bahwa ada sapi babon bagus di rumah saksi Parjan dan setelah itu saksi pergi dari rumah saksi Parjan ;
- Bahwa sapi tersebut berada di atas 1 (satu) unit mobil Suzuki ST warna hitam nomor Polisi BE 9579 GM milik saksi Parjan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up dan membantu untuk menjual sapi tersebut kepada saksi Parjan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi Ketut Sumadi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi VI. Ikhsanudin Bin Badarudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa karena menjual sapi hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Slamet Fitrianto ;
- Bahwa kejadian kehilangan sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa jual tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi ;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polisi Sektor Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari perkara penadahan yang dilakukan oleh saksi Parjan karena membeli hasil kejahatan dari terdakwa yang menjual sapi hasil kejahatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up dan membantu untuk menjual sapi tersebut sedangkan yang mengambilnya adalah saksi Slamet Fitrianto ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi Ketut Sumadi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi VII. Ahmad Karnain, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan saksi sebagai penyidik yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa karena menjual sapi hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Slamet Fitrianto ;
- Bahwa kejadian kehilangan sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa jual tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi ;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polisi Sektor Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari perkara penadahan yang dilakukan oleh saksi Parjan karena membeli hasil kejahatan dari terdakwa yang menjual sapi hasil kejahatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran terdakwa yaitu mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick up dan membantu untuk menjual sapi tersebut sedangkan yang mengambilnya adalah saksi Slamet Fitrianto ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto sapi tersebut adalah milik saksi Ketut Sumadi yang telah hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat kehilangan sapi tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah membantu mengangkut dan menjualkan hewan ternak berupa sapi hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Slamet Fitrianto ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di rumah saksi Parjan di Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa bantu untuk dijual berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi ;
- Bahwa cara terdakwa membantu menjual sapi tersebut adalah pada awalnya pada hari Sabtu 30 Agustus 2014 sekira jam 11.30 Wib saksi Slamet Fitrianto datang kerumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan saksi Slamet Fitrianto mengatakan *"mas sekarang lagi nganggur gak"* lalu terdakwa menjawab *"kalo sekarang saya lagi nganggur"*, lalu saksi Slamet Fitrianto mengatakan *"mau gak kalo sekarang ngangkut sapi"* dan terdakwa menjawab *"sapinya siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"sapinya paman saya"*, lalu terdakwa bertanya lagi *"muat dimana"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"di rombongan I Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram"*, lalu terdakwa bertanya lagi *"namanya siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"ya udah kita berangkat bareng saja nanti kamu tahu sendiri"*, selanjutnya terdakwa mengatakan *"kalo pake mobil kamu harus tahu bahwa ongkos mobil satu jam sama dengan satu hari serta kamu tahu sendiri ongkos sopirnya"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"ya udah gak apa-apa kalo cuma segitu gampang ongkosnya"*, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju rumah tempat terdakwa akan menyewa mobil yaitu rumah saksi Parjan, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Parjan dan mengatakan *"pak saya mau pakai mobilnya untuk memuat sapi paman saya"*, lalu dijawab saksi Parjan *"iya ,ongkosnya mau di bayar kapan"* dan terdakwa menjawab *"nanti sore kalo sapinya sudah laku terjual"*, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat sapi berada di Rombongan I Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram, sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di POM bensin APMS, lalu terdakwa menghubungi saksi Slamet Fitrianto menggunakan HandPhone dan bertanya *"Met aku sudah di depan POM, kamu di mana"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"saya di belakang"* dan terdakwa bertanya lagi *"belakang mana, nama paman / bibi kamu siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"sampean terus saja belok melalui pinggir Irigasi dan terus saja"*, kemudian terdakwa jalan di pinggir Irigasi tersebut dan bertemu dengan saksi Slamet Fitrianto yang sudah menunggu di atas jembatan kecil yang sudah memegang sapinya didekat semak-semak, kemudian terdakwa menghentikan mobil dan terdakwa turun dari mobil, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Slamet Fitrianto *"paman kamu dimana"* dan dijawab oleh Slamet Fitrianto *"barusan keluar*

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar sama istrinya", lalu karena merasa curiga sapi tersebut ada yang tidak beres terdakwa berkata lagi "suruh sini dulu orangnya saya tunggu, atau telpon dulu orangnya (paman Slamet Fitrianto)" dan di jawab oleh Slamet Fitrianto "tenang aja lah mas ,muat-muat aja dulu ,orangnya masih lama di pasar", kemudian terdakwa membuka pintu belakang mobil dan setelah terbuka saksi Slamet Fitrianto menaikkan hewan sapi tersebut ke atas mobil dan setelah selesai saksi Slamet Fitrianto menutup kembali pintu belakang mobil tersebut selanjutnya terdakwa bertanya "mau kamu jual kemana" dan dijawab oleh saksi Slamet Fitrianto "mau di jual ke tempat Pak Parjan" dan terdakwa bertanya lagi "mau di jual berapa" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto " mau saya jual Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)", lalu terdakwa berkata " bagaimana kalo saya lebihin siapa tahu saya mendapat untung sedikit-sedikit" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "ya udah mas gak apa-apa", selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi Parjan dan saat melintasi di jalan pinggir Irigasi tepatnya tiba-tiba saksi Slamet Fitrianto membelokkan sepeda motornya melalui jembatan kecil dan terdakwa tidak tahu akan kemana ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sapi tersebut seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan di tawar oleh saksi Parjan seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata "ya udah pak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" saja dan di jawab oleh saksi Parjan "setelah di itung-itung ongkos mobil ,bensin sehingga yang akan di bayarkan kepada terdakwa senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)", akan tetapi karena saksi Parjan belum memiliki uang sehingga baru di bayarkan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar besok sorenya, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Slamet Fitrianto dan setelah bertemu saksi Slamet Fitrianto terdakwa berkata "ini uangnya cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "kenapa baru segini", lalu terdakwa menjawab "orangnya baru ngasih segini, besok baru ngasih uang sisanya" dan terdakwa berkata lagi " mana ongkos mobil sama upah saya" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "ya sudah besok pelunasannya jadi untuk ongkos mobil dan upahmu besok saja", selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sapi yang telah terdakwa jual adalah hasil kejahatan sekira jam 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa saksi Parjan telah tertangkap oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa langsung menuju kerumah saksi Slamet Fitrianto akan tetapi saksi Slamet Fitrianto sudah tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu dan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib terdakwa langsung pergi menuju ke Palembang karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna hitam hijau tersebut adalah milik terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saksi Slamet Fitrianto ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna hitam hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Slamet Fitrianto telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) milik saksi Ketut Sumadi yang selanjutnya saksi Slamet Fitrianto jual melalui terdakwa kepada orang lain yaitu saksi Parjan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ketut Sumadi selaku pemilik sapi tersebut ;
- Bahwa kejadian saksi Ketut Sumadi kehilangan sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Ketut Sumadi yang di unduh oleh saksi Ketut Lama yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) ;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi Ketut Sumadi tersebut saksi Ketut Sumadi tidak mengetahuinya dan saksi Ketut Sumadi mengetahuinya pada saat saksi Ketut Lama akan mengambil sapi yang gembalakan tersebut pada sore harinya dan pada saat itu saksi Ketut Lama melihat hanya ada 3 (tiga) ekor sapi saja yang ada di lapangan bila sedangkan 1 (satu) ekor sudah hilang, selanjutnya saksi Ketut Lama mencoba mencari sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ketut Lama mencari sapi tersebut hingga akhirnya sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan Sikek melihat ada sapi murah di rumah saksi Parjan di daerah Tandus Kampung Banjar Agung, selanjutnya Saudara Sikek menanyakan kepada saksi Parjan "*mana sapi yang murah itu*" dan dijawab "*itu ada dibelakang tadi diantar oleh Aris dengan menggunakan mobil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up saya" selanjutnya saksi Ketut Lama bersama dengan Saudara Sikek menuju rumah saksi Parjan dan melihat sapi yang ditawarkan tersebut dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi Ketut Sumadi yang hilang ;

- Bahwa cara terdakwa membantu menjual sapi tersebut adalah pada awalnya pada hari Sabtu 30 Agustus 2014 sekira jam 11.30 Wib saksi Slamet Fitrianto datang kerumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan saksi Slamet Fitrianto mengatakan *"mas sekarang lagi nganggur gak"* lalu terdakwa menjawab *"kalo sekarang saya lagi nganggur"*, lalu saksi Slamet Fitrianto mengatakan *"mau gak kalo sekarang ngangkut sapi"* dan terdakwa menjawab *"sapinya siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"sapinya paman saya"*, lalu terdakwa bertanya lagi *"muat dimana"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"di rombongan I Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram"*, lalu terdakwa bertanya lagi *"namanya siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"ya udah kita berangkat bareng saja nanti kamu tahu sendiri"*, selanjutnya terdakwa mengatakan *"kalo pake mobil kamu harus tahu bahwa ongkos mobil satu jam sama dengan satu hari serta kamu tahu sendiri ongkos sopirnya"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"ya udah gak apa-apa kalo cuma segitu gampang ongkosnya"*, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju rumah tempat terdakwa akan menyewa mobil yaitu rumah saksi Parjan, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Parjan dan mengatakan *"pak saya mau pakai mobilnya untuk memuat sapi paman saya"*, lalu dijawab saksi Parjan *"iya ,ongkosnya mau di bayar kapan"* dan terdakwa menjawab *"nanti sore kalo sapinya sudah laku terjual"*, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat sapi berada di Rombongan I Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram, sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di POM bensin APMS, lalu terdakwa menghubungi saksi Slamet Fitrianto menggunakan HandPhone dan bertanya *"Met aku sudah di depan POM, kamu di mana"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"saya di belakang"* dan terdakwa bertanya lagi *"belakang mana, nama paman / bibi kamu siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"sampean terus saja belok melalui pinggir Irigasi dan terus saja"*, kemudian terdakwa jalan di pinggir Irigasi tersebut dan bertemu dengan saksi Slamet Fitrianto yang sudah menunggu di atas jembatan kecil yang sudah memegang sapinya didekat semak-semak, kemudian terdakwa berhentikan mobil dan terdakwa turun dari mobil, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Slamet Fitrianto *"paman kamu dimana"* dan dijawab oleh Slamet Fitrianto *"barusan keluar ke pasar sama istrinya"*, lalu karena merasa curiga sapi tersebut ada yang tidak beres terdakwa berkata lagi *"suruh sini dulu orangnya saya tunggu, atau telpon*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu orangnya (paman Slamet Fitrianto)” dan di jawab oleh Slamet Fitrianto “*tenang aja lah mas ,muat-muat aja dulu ,orangnya masih lama di pasar*”, kemudian terdakwa membuka pintu belakang mobil dan setelah terbuka saksi Slamet Fitrianto menaikkan hewan sapi tersebut ke atas mobil dan setelah selesai saksi Slamet Fitrianto menutup kembali pintu belakang mobil tersebut selanjutnya terdakwa bertanya “*mau kamu jual kemana*” dan dijawab oleh saksi Slamet Fitrianto “*mau di jual ke tempat Pak Parjan*” dan terdakwa bertanya lagi “*mau di jual berapa*” dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto “ *mau saya jual Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)*”, lalu terdakwa berkata “ *bagaimana kalo saya lebihin siapa tahu saya mendapat untung sedikit-sedikit*” dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto “*ya udah mas gak apa-apa*”, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi Parjan dan saat melintasi di jalan pinggir Irigasi tepatnya tiba-tiba saksi Slamet Fitrianto membelokkan sepeda motornya melalui jembatan kecil dan terdakwa tidak tahu akan kemana ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sapi tersebut seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan di tawar oleh saksi Parjan seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata “*ya udah pak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)*” saja dan di jawab oleh saksi Parjan “*setelah di itung-itung ongkos mobil ,bensin sehingga yang akan di bayarkan kepada terdakwa senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)*”, akan tetapi karena saksi Parjan belum memiliki uang sehingga baru di bayarkan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar besok sorenya, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Slamet Fitrianto dan setelah bertemu saksi Slamet Fitrianto terdakwa berkata “*ini uangnya cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*” dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto “*kenapa baru segini*”, lalu terdakwa menjawab “*orangnya baru ngasih segini, besok baru ngasih uang sisanya*” dan terdakwa berkata lagi “ *mana ongkos mobil sama upah saya*” dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto “*ya sudah besok pelunasannya jadi untuk ongkos mobil dan upahmu besok saja*”, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sapi yang telah terdakwa jual adalah hasil kejahatan sekira jam 18.30 Wib terdakwa mendengar bahwa saksi Parjan telah tertangkap oleh pihak Kepolisian lalu terdakwa langsung menuju kerumah saksi Slamet Fitrianto akan tetapi saksi Slamet Fitrianto sudah tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu dan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib terdakwa langsung pergi menuju ke Palembang karena takut ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna hitam hijau tersebut adalah milik terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saksi Slamet Fitrianto;
- Bahwa kerugian yang saksi Ketut Sumadi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1), (2) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, atau untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama ARIS SUSANTO Bin PAIMAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARIS SUSANTO Bin PAIMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, atau untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada saat saksi Ketut Sumadi kehilangan sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, barang milik saksi Ketut Sumadi yang di unduh oleh saksi Ketut Lama yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah (sapi bali) ;

Menimbang, bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi Ketut Sumadi tersebut saksi Ketut Sumadi tidak mengetahuinya dan saksi Ketut Sumadi mengetahuinya pada saat saksi Ketut Lama akan mengambil sapi yang gembalakan tersebut pada sore harinya dan pada saat itu saksi Ketut Lama melihat hanya ada 3 (tiga) ekor sapi saja yang ada di lapangan bila sedangkan 1 (satu) ekor sudah hilang, selanjutnya saksi Ketut Lama mencoba mencari sapi tersebut. Bahwa pada saat itu saksi Ketut Lama mencari sapi tersebut hingga akhirnya sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan Sikek melihat ada sapi murah di rumah saksi Parjan di daerah Tandus Kampung Banjar Agung, selanjutnya Saudara Sikek menanyakan kepada saksi Parjan *"mana sapi yang murah itu"* dan dijawab *"itu ada dibelakang tadi diantar oleh Aris dengan menggunakan mobil pick up saya"* selanjutnya saksi Ketut Lama bersama dengan Saudara Sikek menuju rumah saksi Parjan dan melihat sapi yang ditawarkan tersebut dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi Ketut Sumadi yang hilang ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membantu menjual sapi tersebut adalah pada awalnya pada hari Sabtu 30 Agustus 2014 sekira jam 11.30 Wib saksi Slamet Fitrianto datang kerumah terdakwa lalu berbincang-bincang dan saksi Slamet Fitrianto mengatakan *"mas sekarang lagi nganggur gak"* lalu terdakwa menjawab *"kalo sekarang saya lagi nganggur"*, lalu saksi Slamet Fitrianto mengatakan *"mau gak kalo sekarang ngangkut sapi"* dan terdakwa menjawab *"sapinya siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"sapinya paman saya"*, lalu terdakwa bertanya lagi *"muat dimana"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"di rombongan I Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram"*, lalu terdakwa bertanya lagi *"namanya siapa"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"ya udah kita berangkat bareng saja nanti kamu tahu sendiri"*, selanjutnya terdakwa mengatakan *"kalo pake mobil kamu harus tahu bahwa ongkos mobil satu jam sama dengan satu hari serta kamu tahu sendiri ongkos sopirnya"* dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto *"ya udah gak apa-apa kalo cuma segitu gampang ongkosnya"*, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menuju rumah tempat terdakwa akan menyewa mobil yaitu rumah saksi Parjan, selanjutnya sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Parjan dan mengatakan "*pak saya mau pakai mobilnya untuk memuat sapi paman saya*", lalu dijawab saksi Parjan "*iya ,ongkosnya mau di bayar kapan*" dan terdakwa menjawab "*nanti sore kalo sapinya sudah laku terjual*", selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat sapi berada di Rombong I Kampung Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram, sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di POM bensin APMS, lalu terdakwa menghubungi saksi Slamet Fitrianto menggunakan HandPhone dan bertanya "*Met aku sudah di depan POM, kamu di mana*" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "*saya di belakang*" dan terdakwa bertanya lagi "*belakang mana, nama paman / bibi kamu siapa*" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "*sampean terus saja belok melalui pinggir Irigasi dan terus saja*", kemudian terdakwa jalan di pinggir Irigasi tersebut dan bertemu dengan saksi Slamet Fitrianto yang sudah menunggu di atas jembatan kecil yang sudah memegang sapinya didekat semak-semak, kemudian terdakwa menghentikan mobil dan terdakwa turun dari mobil, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Slamet Fitrianto "*paman kamu dimana*" dan dijawab oleh Slamet Fitrianto "*barusan keluar ke pasar sama istrinya*", lalu karena merasa curiga sapi tersebut ada yang tidak beres terdakwa berkata lagi "*suruh sini dulu orangnya saya tunggu, atau telpon dulu orangnya (paman Slamet Fitrianto)*" dan di jawab oleh Slamet Fitrianto "*tenang aja lah mas ,muat-muat aja dulu ,orangnya masih lama di pasar*", kemudian terdakwa membuka pintu belakang mobil dan setelah terbuka saksi Slamet Fitrianto menaikkan hewan sapi tersebut ke atas mobil dan setelah selesai saksi Slamet Fitrianto menutup kembali pintu belakang mobil tersebut selanjutnya terdakwa bertanya "*mau kamu jual kemana*" dan dijawab oleh saksi Slamet Fitrianto "*mau di jual ke tempat Pak Parjan*" dan terdakwa bertanya lagi "*mau di jual berapa*" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto " *mau saya jual Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)*", lalu terdakwa berkata " *bagaimana kalo saya lebihin siapa tahu saya mendapat untung sedikit-sedikit*" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "*ya udah mas gak apa-apa*", selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi Parjan dan saat melintasi di jalan pinggir Irigasi tepatnya tiba-tiba saksi Slamet Fitrianto membelokkan sepeda motornya melalui jembatan kecil dan terdakwa tidak tahu akan kemana. Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sapi tersebut seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan di tawar oleh saksi Parjan seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa berkata "*ya udah pak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)*" saja dan di jawab oleh saksi Parjan "*setelah di itung-itung ongkos mobil ,bensin sehingga yang akan di bayarkan kepada terdakwa senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)*", akan tetapi karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjan belum memiliki uang sehingga baru di bayarkan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan di bayar besok sorenya, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Slamet Fitrianto dan setelah bertemu saksi Slamet Fitrianto terdakwa berkata "*ini uangnya cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "*kenapa baru segini*", lalu terdakwa menjawab "*orangnya baru ngasih segini, besok baru ngasih uang sisanya*" dan terdakwa berkata lagi "*mana ongkos mobil sama upah saya*" dan di jawab oleh saksi Slamet Fitrianto "*ya sudah besok pelunasannya jadi untuk ongkos mobil dan upahmu besok saja*", selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, atau untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatui pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Ketut Sumadi ;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Sudah ada surat perjanjian damai antara saksi korban Ketut Sumadi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam hijau, karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Aris Susanto Bin Paiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam hijau ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **LENI OKTARINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Putusan. No. 167/Pid.B/2016/PN Gns. hal 27